



B U P A T I B O G O R

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG:

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa perlu dilakukan berbagai upaya ;
b. bahwa dalam melakukan upaya tersebut, selain bertumpu kepada kemampuan desa sendiri, dapat pula dilakukan melalui kerjasama antar desa ;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1), (2), (5), dan ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor ;
3. Bupati adalah Bupati Bogor ;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ;
5. Desa.....

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
6. Kerjasama adalah suatu upaya bersama yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa ;
7. Kerjasama antar Desa adalah suatu bentuk kerjasama antar desa-desa yang ada dalam satu wilayah kecamatan dan atau kerjasama antar desa-desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Bogor ;
8. Perselisihan adalah ketidakserasan hubungan yang terjadi antar desa-desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa ;

9.Badan

9. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk badan kerjasama dengan susunan personalia mengutamakan perangkat desa dan Badan Perwakilan Desa.

(3). Kerjasama.....

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
- a. maksud dan tujuan kerjasama ;
 - b. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ;
 - c. susunan organisasi dan personalia ;
 - d. tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;
 - e. pembiayaan ;
 - f. jangka waktu ;
 - g. lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 3

Kerjasama antar desa harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 4

Pelaksanaan keputusan bersama Kerjasama antar desa harus mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 5

Pasal 5

Perubahan, penundaan, atau pencabutan keputusan bersama, berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB III

OBYEK KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Obyek kerjasama antar desa meliputi urusan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat desa.
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebatas kewenangan desa yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV.....

BAB IV
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 7

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa yang bersangkutan dan/atau dapat dibebankan kepada masyarakat sesuai hasil kesepakatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi kerjasama antar desa dalam upaya memperlancar dan mencapai daya guna serta hasil guna.
- (2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.

BAB VI

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai pelaksanaan kerjasama antar desa.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Camat, untuk perselisihan antar desa dalam satu kecamatan ;
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk perselisihan antar desa diluar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Penyelesaian perselisihan antar desa dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Apabila.....

(4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat ditempuh melalui proses hukum dengan menunjuk Pengadilan Negeri setempat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 11
Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 12

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan/ketentuan yang mengatur tentang kerjasama antar desa yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 26 Desember 2000

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 26 Desember 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 43**

